



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);

10. Peraturan/3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari:
 - a. Panti Bina Sosial (Kelas A);
 - b. Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih di Biak (Kelas A); dan
 - c. Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werda (Kelas B).

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
 - a. Panti Bina Sosial (Kelas A), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Bina Karya Wanita;
 4. Seksi Bina Karya Remaja; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih di Biak (Kelas A), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 4. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werda (Kelas B), terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. SubBagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Panti Bina Sosial (Kelas A)
Pasal 5

- (1) UPTD Panti Bina Sosial (Kelas A), mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila dan pembinaan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dan putus sekolah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Panti Bina Sosial (Kelas A) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan, bimbingan sosial dan ketrampilan;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjut; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

Seksi Bina Karya Wanita, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut bagi wanita tuna susila serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Seksi Bina Karya Remaja, mempunyai tugas pokok memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri atau kelompok dalam kehidupan masyarakat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

UPTD Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih di Biak (Kelas A)

Pasal 9

- (1) UPTD Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih di Biak (Kelas A), mempunyai tugas pokok, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) UPTD Panti Sosial Bina Netra Cenderawasih di Biak (Kelas A) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjutan; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 11

Seksi Identifikasi dan Registrasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi dan registrasi calon penghuni panti serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan bimbingan sosial, keterampilan lanjutan dan bimbingan lanjutan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werda (Kelas B)

Pasal 13

- (1) UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werda (Kelas B), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia, pelayanan bimbingan kepada lanjut usia meliputi bimbingan sosial dan psikososial, mental spiritual dan keterampilan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Tresna Werda (Kelas B) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan perlindungan sosial;
 - c. bimbingan sosial, psikososial, mental spiritual, keterampilan dan pelayanan kematian; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Kelas A, eselon III.b/Administrator;
- b. Kepala UPTD Kelas B, eselon IV.a/Pengawas;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi UPTD Kelas A, Eselon IV.a/Pengawas; dan
- d. Kepala Subbagian UPTD Kelas B, Eselon IV.b/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 39 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI BINA SOSIAL (KELAS A)**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 39 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA CENDERAWASIH DI BIAK (KELAS A)**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIK 19700912 199712 2 001

Lampiran III: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 39 Tahun 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PANTI SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDA (KELAS B)**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOPHA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001